



Unit Pelayanan SKCK

Jl.A.Yani Km.38.900 Martapura 70614 081349568146

skckmartapurabanjar

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres Banjar
/ Unit Pelayanan SKCK

Perpanjangan SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP dan KK
2. pasfoto 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemohon datang dengan membawa persyaratan, mengisi blanko secara manual atau online. selanjutnya petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas sdh lengkap kemudian petugas membuat proses penerbitan SKCK dalam waktu 10 Menit (berkas lengkap)

berkas tidak lengkap pemohon wajib melengkapi berkas, baru bisa di proses penerbitan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan PP 60 Tahun 2016 sebesar Rp 30.000 per penerbitan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di undangkan oleh Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2016, PP ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan skck

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SKCK

Jl.A.Yani Km.38.900 Martapura 70614 081349568146

skckmartapurabanjar



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres Banjar
/ Unit Pelayanan SKCK

Pemohon SKCK dapat menyampaikan pengaduan ke pelayanan SKCK Polres Banjar, melalui :

1. Datang Langsung ke ruang pengaduan pelayanan SKCK Polres Banjar
2. Surat Elektronik atau E-mail ke skckbanjarmartapura@mail.com
3. Surat tertulis, dengan alamat Sat Intelkam Polres Banjar Jl.A.Yani Km.38.900 Martapura
4. Kotak Pengaduan yang ada di ruang pelayanan SKCK Polres Banjar

Mekanisme Pengaduan Pemohon SKCK Kepada Bank Indonesia.

1. Pemohon SKCK telah menyampaikan pengaduan kepada petugas dan telah ditindaklanjuti sesuai Ketentuan (selesai)
2. Pemohon SKCK merasa tidak puas dengan tindak lanjut pengaduan, pemohon SKCK bisa melanjutkan pengaduan kepada bagian Propam Polres Banjar

Petugas pengaduan SKCK Polres Banjar menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud cara sebagai berikut:

1. **Edukasi**, memberikan pemahaman kepada Pemohon SKCK mengenai pelayanan SKCK
2. **Konsultasi**, memberikan pemahaman kepada Pemohon SKCK apabila terdapat permasalahan konsultasi dapat diberikan melalui tatap muka, telepon, email, surat atau media lainnya yang ditetapkan oleh Sat Intelkam.
3. **Fasilitasi**, sebagai upaya penyelesaian terhadap pengaduan Pemohon SKCK yang mengandung unsur pungutan liar.